

# **LAPORAN PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DALAM  
PEMBERIAN ROYALTY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**Oleh :**

**Dr. H. SUPARNO, SH., MM.,MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA 2021**

## LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1	Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Dalam Pemberian Royalty Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. H. Suparno, SH. MM. MH
	b. NIDN	
	c. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	
	e. Jabatan Fungsional	Lektor
	f. Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam ) Bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 22.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, Januari 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Univ. Borobudur



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Univ. Borobudur



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH.,MM

Peneliti,

Peneliti,

10, SH.,MM.,MH

Dr. H. Suparno, SH.,MM.,MH

Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilowati, MM

Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,

**Prof. Dr. Ir. Darwati Susilowati, MM**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan hasil penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBERIAN ROYALTY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan hasil laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun didalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
<b>BAB II : KERANGKA TEORI</b>	
A. Kerangka Teori .....	5
B. Pengertian Hak Cipta .....	9
C. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta.....	11
D. Konsep Dasar Lahirnya Hak Cipta .....	17
E. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	19
F. Jenis-jenis dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	25
G. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	29
H. Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	34
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan.....	39
B. Teknik Pengumpulan Data .....	39
C. Analisis Data .....	39
D. Metode Penyajiannya.....	40

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A. Mekanisme Peralihan Hak Cipta Lagu Yang Memberikan Manfaat Ekonomi Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta	41	
B. Sistem Pembayaran Royalti Hak Cipta Bidang Lagu di Indonesia	46	
C. Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti	49	
 <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara Hukum,<sup>1</sup> maka konsekuensinya harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku, hal tersebut berpangkal pada kesadaran dan kepatuhan hukum dari masing-masing individu, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara atau negara, harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam konsepsi hukum perdata, keberadaan Hak Cipta adalah merupakan bagian dari hak kebendaan yang bergerak dan tidak berwujud atau imateriil, Hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dalam konsepsi hukum perdata merupakan hak milik kebendaan. Di dalam Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemilikan di sebutkan bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi”<sup>2</sup>

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut;
2. Kemampuan untuk mengawasi, atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, maka peralihan hak cipta tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara lisan,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 570.

harus dengan akte otentik atau akte di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang hak cipta. Hal ini untuk menjaga jangan sampai timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akte perjanjian harus dibuat sejelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.

Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di samping Hak Kekayaan Industri seperti Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman adalah merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tersebut adalah merupakan hak ekonomi yang memberikan manfaat kepada pencipta dan pemegang hak ciptanya. Untuk memberikan manfaat secara ekonomi tersebut, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain baik dengan cara pemindahan hak ekonominya maupun dengan cara memberikan lisensi. Pemindahan hak maupun lisensi tersebut dilakukan dengan perjanjian secara tertulis, perjanjian tersebut akan memberikan satu konsekuensi hak ekonomi berupa pembayaran imbalan atau royalty.

Pemanfaatan hak ekonomi atas hak cipta melalui suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta khususnya lagu, yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada penerima lisensi akan membawa suatu konsekuensi kewajiban untuk pembayaran suatu imbalan berupa royalty. Kewajiban pembayaran royalty tersebut, berada di pihak penerima lisensi dan pemegang hak cipta atas lagu yang dilisensikan mempunyai hak untuk menerima pembayaran royalty. Pengeksploitasian hak ekonomi dari hak cipta khususnya dengan cara lisensi, memerlukan suatu mekanisme perjanjian lisensi terlebih dahulu. Perjanjian lisensi tersebut akan memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi, termasuk di dalamnya pembayaran imbalan atau royalty. Kewajiban pembayaran royalty

oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta tersebut diatur di dalam Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketentuan lebih lanjut tentang besarnya royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang hak cipta tersebut tidak secara tegas di atur di dalamnya. Namun, dalam praktek yang terjadi pelaksanaan pembayaran royalty tersebut dilakukan oleh organisasi profesi seperti Karya Cipta Indonesia.

Melihat kenyataan banyaknya karya cipta lagu yang tidak mendapatkan penghargaan dari masyarakat karena sering digunakan tanpa memberikan royalty terhadap karya cipta lagunya sehingga banyak merugikan bagi kepentingan pencipta lagu. Kemajuan lagu di Indonesia juga ditandai dengan banyaknya industri rekaman yang menghasilkan karya-karya rekaman dalam bentuk kaset, vcd, dvd, cd maupun piringan hitam. Hasil karya rekaman tersebut terdiri dari berbagai macam jenis aliran lagu seperti pop, dangdut, campur sari, rock, jazz dan dalam bentuk aliran lainnya. Hasil produksi atas karya cipta lagu tersebut merupakan industri musik yang akhirnya akan merambah pasar dan memberikan keuntungan serta menambah penghasilan bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta di bidang lagu.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan pelanggaran hak cipta ini dalam bentuk skripsi yang ditinjau dari perlindungan hukum pihak-pihak yang bersangkutan dengan judul : "**Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Dalam Pemberian Royalty Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**"



**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah sistem pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu di Indonesia ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti ?

**D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui pendapat para ahli hukum yang sesuai dengan bidangnya sistem pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu di Indonesia.
- c. Untuk menengahkan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis atas data yang diperoleh selama penelitian adalah teori *hukum alam* dan *teori utilitarian*.

Teori hukum alam atau adakalanya disebut juga sebagai hukum moral biasanya digunakan sebagai landasan moral atas tuntutan untuk melindungi kekayaan intelektual. Gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Dalam ajaran moral biasanya diwujudkan dalam doktrin : jangan mencuri *atau* jangan mengambil apa yang bukan milikmu.

Doktrin tersebut oleh rezim HKI (*intellectual property rights*) diadopsi untuk memberikan landasan guna memberikan perlindungan bagi individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun sesungguhnya doktrin hukum alam yang disebutkan di atas bersifat lebih luas dari pada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu juga dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak lain, termasuk hak masyarakat lokal atau masyarakat tradisional atas pengetahuan tradisional mereka.

Perlu dicatat bahwa teori hukum alam yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum alam dari Thomas Aquinas dan Lon L. Fuller. Teori Aquinas digunakan untuk menganalisis apakah masyarakat sebagai komunitas dapat menjadi pengemban hak (subjek hak). Sedangkan teori Lon L. Fuller tentang *morality of law* digunakan untuk menganalisis kaitan antara moral dengan hukum. Kesimpulan Curzon tentang teori Fuller adalah bahwa *law and morality must not be separated and that a law which is totally divorced from morality ceases to be law*.

Teori Aquinas itu sendiri didasarkan pada filsafat tentang “kodrat manusia”. Aquinas melihat kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan atau disebut pula disposisi yang terarah pada tujuan tertentu. Apa yang dituju itu atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah “baik” atau “kebaikan”<sup>3</sup> Realisasinya akan menjadi pemenuhan dan penyempurnaan dari kodrat manusia. Oleh karena itu kita dapat menyebutkan “kebaikan” sebagai nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Aquinas, kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral bagi hukum positif.<sup>4</sup> Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum moral dengan hukum positif, dalam arti bahwa hukum positif harus selaras dengan moral. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Menurut Aquinas, hukum dapat mengandung ketidakadilan manakala ia bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia. Ketidakadilan hukum dapat terjadi karena tiga hal. *Pertama*, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri. *Kedua*, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. *Ketiga*, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Aquinas menyebutnya sebagai tindak kekerasan dari hukum.

Dalam *Summa Theologiae*, Aquinas mendefinisikan hukum sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum dan disebarluaskan (*promulgation*) oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat. Karakteristik hukum yang

---

<sup>3</sup> Thomas Aquinas, *The End of Man: Summa Contra Gentiles, 3<sup>rd</sup> Book*, (edited with an introduction by Anton C. Pegis), (New York: The Modern Library, tanpa tahun), 429-477.

<sup>4</sup> Thomas Aquinas, *The Summa Theologica: On the Essence of Law*, (edited with an introduction by Anton C. Pegis), (New York: The Modern Library, tanpa tahun), 609-613.

demikian menurut Aquinas antara lain:<sup>5</sup>

1. *Rasional*, karena hukum merupakan perintah akal budi. Artinya jika seseorang menghendaki suatu tujuan tertentu, akal budinya memerintahkan tentang apa yang seharusnya dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. *Teleologis*, atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu, yaitu demi kebaikan umum,
3. Dalam pengertian ini hukum dibuat berdasarkan atas kepentingan masyarakat, yaitu disusun demi kebaikan umum.
4. Untuk kepentingan tersebut, maka pembuatan hukum menjadi wewenang masyarakat secara keseluruhan atau menjadi wewenang seseorang yang ditunjuk mewakili masyarakat.

Ketidakadilan yang diakibatkan oleh penerapan prinsip kesamaan perlakuan (non-diskriminasi) yang dituntut negara-negara maju melalui WTO/TRIPs harus dikoreksi kembali berdasarkan prinsip *rectificatory justice* atau *corrective justice*. Dalam hal ini inisiatif Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan bagi masyarakat lokal berkenaan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional merupakan salah satu bentuk penyeimbangan kembali situasi tidak adil (*unjust*) yang diakibatkan oleh *misappropriation* yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Selanjutnya, *teori utilitarian* juga digunakan untuk menganalisis bahwa pada hakekatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat. Teori *utilitarianisme* Bentham tentang hukum menyatakan bahwa the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number.<sup>6</sup>

Mengacu pada teori Bentham tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional bisa dilakukan melalui perangkat hukum apabila perlindungan hukum tersebut memberikan kemanfaat terbesar

---

<sup>5</sup>Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, dalam Lord Lloyd of Hampstead, *Introduction in Jurisprudence 3th ed*, (Praeger Publisher, 1972) 96-97.

<sup>6</sup>Jeremy Bentham dalam W. Friedmann, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967),313..

bagi bagian terbesar warga masyarakat lokal. Hukum harus diciptakan berdasarkan rasa keadilan masyarakat demi kebahagiaan warga masyarakat yang bersangkutan. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan tersebut adalah jika hukum yang dimaksud secara ekonomis mampu menciptakan kesejahteraan bagi sebagian terbesar warga masyarakatnya.

Dalam teori pembangunan ekonomi, *teori utilitarian* ini kemudian dikembangkan oleh para pendukung rezim HKI menjadi *reward theory*. Teori yang terakhir ini mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lainnya untuk berkreasi.<sup>7</sup> Pada gilirannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan semakin meningkat pula.<sup>8</sup> Dengan demikian, pendekatan *reward theory* lebih kepada motif ekonomi dari individu-individu.

Namun bagi mereka yang lebih melihat tujuan hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan, maka teori *utilitarian* itu tidak saja diterapkan untuk mendukung gagasan-gagasan individualistic sebagaimana halnya *reward theory* tersebut, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip *utilitarian*, hukum harus diciptakan untuk mencapai kebahagiaan bagi bagian terbesar warga masyarakatnya. Di sinilah pertemuan antara teori *utilitarian* Bentham dengan *teori hukum alam* Aquinas tentang kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*)<sup>9</sup> sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia. Hukum harus diciptakan untuk kebahagiaan masyarakatnya atau kebahagiaan dari bagian terbesar warga masyarakatnya.

---

<sup>7</sup>Jill McKeough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*. (Butterworths, 2nd ed., 1997). 16-22.

<sup>8</sup>Benjamin J. Richardson, *Indigenous Peoples, International Law and Sustainability*, (Blackwell Publishers Ltd., 2001),9.

<sup>9</sup>Lihat kembali Thomas Aquinas, *The Summa Theologica*. 611-613.

## B. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak berasal dari bahasa Arab. Hak berarti milik, atau kepunyaan. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaat-manfaatnya. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *Auteurs Rechts* yang berarti hak pengarang. Kemudian istilah hak pengarang itu diganti dengan istilah hak cipta.

Menurut Bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam Bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan pengertian tentang Hak cipta ada beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, yaitu di samping yang berasal dari peraturan perundang-undangan juga ada beberapa pendapat para ahli.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, artinya hak cipta secara otomatis dimiliki bagi para pencipta.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa : “Hak Cipta adalah hak

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>11</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Oleh karena itu pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang dianggap sebagai pencipta adalah :

1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Pencipta (sebagai subjek hak cipta) adalah seorang atau beberapa orang yang karena inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya.

Kebudayaan adalah proses simbolis dalam arti bahwa manusia adalah simbol binatang, terutama binatang yang menggunakan bahasa. Berkelanjutan karena sifat simbol kebudayaan memungkinkannya dapat dengan mudah diteruskan dari seorang individu ke individu lain dan dari satu generasi ke

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

generasi berikutnya. Akumulatif dalam arti unsur-unsur baru terus menerus ditambahkan kepada kebudayaan yang ada. Kebudayaan bersifat progresif dalam arti mencapai kontrol yang semakin meningkat terhadap alam dan semakin menjamin kehidupan yang semakin baik bagi manusia.

Dukungan utama atas pernyataan penemuan atau penciptaan yang terjadi di sepanjang sejarah, diantaranya penemuan teknologi seperti telegraf, pemecahan masalah matematika seperti kalkulus, dan perumusan hukum-hukum ilmiah seperti mengenai hukum perilaku gas. Dalam kasus tertentu, dua orang ilmuwan menciptakan penemuan yang sama. Hukum kebalikan dari kuadrat, dirumuskan oleh Newton Tahun 1666 dan secara terpisah oleh Helly di Tahun 1684. Teori gerakan gas disusun secara terpisah oleh Clausius meupun oleh Rankine di tahun 1850. Dalam kasus lain, tiga orang atau lebih membuat penemuan secara saling terpisah. Teleskop untuk memeriksa tenggorokan (*laryngoscope*) diciptakan berturut-turut oleh Babington tahun 1829, dan oleh Liston tahun 1837 serta oleh Gracia tahun 1855. Penyelesaian masalah pernapasan ditemukan oleh Priestly, Scheele, Laoisier, Spallanzani dan oleh Davy secara terpisah di Tahun 1777.

Tradisi hukum kontinental menempatkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya, tetapi tidak berarti mengabaikan yurisprudensi : yurisprudensi tetap mempunyai peranan penting, baik sebagai pengenalan hukum maupun sebagai sumber hukum hak cipta yang merupakan hasil keputusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **C. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta**

Konvensi ini mendasarkan pada tiga prinsip dasar dan memuat serangkaian ketentuan yang menetapkan perlindungan minimum yang harus diberikan dan juga ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang yang ingin mempergunakannya.



Menurut Suyud Margono ada tiga prinsip dasar tersebut adalah :

- a. Prinsip pelayanan nasional  
Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diumumkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh seorang pencipta warga negara sendiri;
- b. Prinsip perlindungan hukum  
Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.
- c. Prinsip perlindungan kemerdekaan  
Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.<sup>12</sup>

Di samping Bern Convention, konvensi yang erat hubungannya dengan hak cipta adalah Konvensi Roma 1961. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran atau sering disebut juga kelompok hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak cipta karena hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciptaan seorang pencipta dibidang seni dan sastra dan malahan di beberapa undang-undang hak cipta nasional merupakan bagian yang terintegrasi dalam undang-undang hak ciptanya.

Hak-hak yang berkaitan tersebut meliputi hak-hak para pelaku atau artis yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup, fiksasi dari pertunjukan demikian dan perbanyakannya dari pertunjukan-pertunjukannya. Juga para produser rekaman suara menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya suaranya yang dilakukan pemegang hak cipta.

Maksud tujuan utama diadakannya Konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok

---

<sup>12</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hal. 53.

pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok (kemungkinan dikelak kemudian hari berkembang lebih), yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan, tiga kelompok dimaksud adalah :

1. Artis-artis pelaku yang terdiri misalnya penyanyi, aktor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman;
3. Lembaga-lembaga Penyiaran.

Dalam perkembangannya ternyata kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap produser rekaman. Hal ini terasa bahwa pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya masih saja tidak efisien, yang terutama disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta konvensi. Untuk merespon makin berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli dari berbagai negara dan kemudian mendirikan suatu komite para ahli, pada bulan Maret 1971 di Paris, dan kemudian pada bulan Oktober 1971 di Geneva di selenggarakan suatu konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan Phonogram Convention dan kemudian menerimanya sebagai suatu konvensi yang pada tanggal 1 Januari 1996 peserta-pesertanya telah melonjak menjadi 50 negara.

Di dalam perkembangan aturan-aturan dibidang perlindungan hak kekayaan intelektual ada suatu peristiwa penting yang terjadi baru-baru ini, yaitu penandatanganan persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Barang-barang Palsu. Apa yang dinamakan persetujuan TRIP's adalah bagian tak terpisahkan dari persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang ditandatangani di Marrakech, Maroko pada tanggal 15 April 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Persetujuan TRIP's menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh para anggota WTO untuk memberikan hak-hak dalam rangka melindungi

kekayaan intelektual dan melaksanakan hak-hak tersebut. Terdapat syarat-syarat minimum secara terpisah yang harus diberlakukan oleh semua negara tentang hak cipta, hak-hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Persetujuan TRIP's juga menetapkan standar untuk mengawasi sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang bersifat anti persaingan. Selanjutnya, persetujuan TRIP's menetapkan standar untuk mengawasi praktek-praktek anti persaingan dalam lisensi kontrak.

Tujuan utama persetujuan TRIP's tercantum di dalam pembukaannya, yang memperbanyak tujuan-tujuan dasar negosiasi putaran Uruguay yang ditetapkan dalam bidang kekayaan intelektual oleh Deklarasi Punta del Este Tahun 1986 dan Mid-Term Reviews tahun 1988/1989. TRIP's bertujuan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual secara efektif dan memadai dan menjamin bahwa langkah-langkah dan prosedur-prosedur penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual itu sendiri tidak menjadi hambatan bagi perdagangan yang sah.

Persetujuan TRIP's menjadi penting karena dua alasan. Pertama, TRIP's memasukkan melalui referensi (kecuali ketentuan tentang "hak moral" dalam Konvensi Bern) semua ketentuan pokok konvensi-konvensi penting dari WIPO dan Konvensi Paris serta Konvensi Bern ke dalam versi terakhirnya., yang kemudian menjadi kewajiban dalam persetujuan TRIP's di antara anggota WTO. Kedua, TRIP's memberikan sejumlah kewajiban tambahan mengenai hal-hal yang tidak dibicarakan di dalam konvensi-konvensi yang ada atau dipandang tidak memadai. Hal ini meliputi prinsip-prinsip dasar tentang "*National Treatment*" dan "*Most-Favored Nation*" yang memberikan dasar bagi sistem GATT/WTO dan ketentuan-ketentuan lengkap dan khusus tentang prosedur dan upaya hukum bagi penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual pada tataran nasional dan penyelesaian sengketa masalah-masalah kekayaan intelektual pada tataran internasional.

Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam persetujuan TRIP's berlaku sama bagi semua anggota WTO. Semua anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIP's melalui undang-undang, peraturan dan prosedur administrasinya. Akan tetapi, negara-negara sedang berkembang diberi kesempatan sampai 1 Januari 2001 untuk melaksanakan sebagian besar ketentuan (dengan pengecualian khusus pada national treatment dan MFN treatment yang segera dilaksanakan).

Pengembangan aturan-aturan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berhenti dengan ditandatanganinya persetujuan TRIP's. Di bidang Hak Cipta, pada tanggal 20 Desember 1996, Konferensi Diplomatik WIPO tentang persoalan Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta mengesahkan dua perjanjian Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyrights Treaty/WCT*) dan Perjanjian Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO Performance and Phonograms Treaty/WPPT*).

Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT) memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak cipta program-program komputer dan data base dan hak untuk mengedarkan, menyewakan dan menyampaikan ciptaan kepada masyarakat. Perjanjian pertunjukan dan Rekaman Suara (WPPT) memasukkan ketentuan tentang hak-hak minimum yang diberikan kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman termasuk hak untuk memperbanyak, mengedarkan dan menyewakan. Kedua perjanjian ini juga memasukkan ketentuan untuk menjamin keamanan langkah-langkah perlindungan teknologis dan informasi manajemen elektronik yang sangat diperlukan untuk melaksanakan hak-hak dalam lingkungan digital secara efisien.

“Perkembangan pengataturan hak cipta di Indonesia secara formal sudah dimulai sejak tahun 1912, yaitu didasarkan pada peraturan Auteurswet 1912 stb. 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku tanggal 23 September 1912. Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda, kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada Kerajaan Belanda. Dengan kondisi yang

sedemikian ini, hukum positif tentang hak cipta secara formal berlaku di Indonesia adalah peraturan Hak Cipta Kerajaan Belanda”.<sup>13</sup>

Setelah Belanda mengakhiri penjajahannya di Indonesia, maka setelah Proklamasi Kemerdekaan, perkembangan pemikiran mengenai hak cipta dan perhatian masyarakat terhadap hak cipta boleh dikatakan mengalami pasang surutnya, ada kalanya sangat menonjol, tetapi ada juga masanya seolah-olah tidak ada persoalan mengenai hak cipta.

Sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional, maka Undang-Undang nomor 19

---

<sup>13</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003, hal. 56.

tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru, maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014, untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.<sup>14</sup>

#### **D. Konsep Dasar Lahirnya Hak Cipta**

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIP's Agreement mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar Bandingkan dengan *article 9* ayat (1) TRIP's Agreement, yang menyatakan : *Copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.* Salah satu prinsip dasar/konsep dasar perlindungan hak cipta adalah suatu ide yang telah terwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, merek desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan,

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, Pasal 25.

tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan hak terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Hak cipta hanya melindungi karya-karya asli tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut untuk bersifat kreatif. Pengarang dapat memperoleh ide-idenya dari pengetahuan umum. Ini tidak harus membutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta. Karya tersebut akan tetap asli, jika karya tersebut tidak merupakan kopi/salinan dari karya lain dan si pengarang telah menggunakan pemikiran, imajinasi, atau keahliannya walau dalam bentuk minimum saat menciptakan karyanya.

Pendekatan yang berlaku di Inggris dan Australia mengutamakan standar originalitas pada tingkat yang lebih rendah yaitu pemikiran dan keahlian yang minimal untuk menciptakan suatu karya original. Mahkamah Agung Amerika Serikat menerapkan standar originalitas dalam tingkat yang lebih tinggi. Dalam kasus *Feist Publications* melawan *Rural Telephone Service* pengadilan meneliti isu mengenai apakah direktori telpon dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Pengadilan menemukan bahwa walaupun kumpulan fakta atau informasi cukup layak untuk dinyatakan keasliannya, kumpulan ini tidak cukup layak memperoleh perlindungan hak cipta karena hanya merupakan penyusunan nama pelanggan telepon menurut abjad.

Penyusunan nama secara abjad ini tidak membutuhkan keahlian atau penilaian tertentu yang menjadikannya berhak atas perlindungan hak cipta. Standar originalitas dalam yurisdiksi negara-negara di Eropa terlihat lebih tinggi. Di Eropa, bentuk cetak, katalog dan semacamnya tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Di daerah tersebut, memperlihatkan pengeluaran tenaga dan keahlian atas suatu karya tidaklah cukup untuk memperoleh perlindungan hak cipta, hasil karya tersebut juga harus memiliki unsur kreatif.

Kedua unsur atau konsep dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Si pencipta maupun penerima hak atas hak cipta mempunyai hak

khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi ijin untuk itu terhadap hasil karya ciptanya. Hak khusus yang dimiliki oleh si pencipta maupun penerima hak tersebut mengandung pengertian bahwa orang lain yang akan menggunakan hak cipta tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pencipta maupun penerima hak.

#### **E. Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merumuskan bahwa : “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.<sup>15</sup>

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merumuskan bahwa :

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penerima dapat melepaskan atau menolak

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, Pasal 4.



pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>16</sup>

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Bentuk perlindungan pemerintah mengenai hak moral termuat dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa :

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1, Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.<sup>17</sup>

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak Moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta. Maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Di samping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan ijin dari ahli warisnya.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

Menurut Walter Simanjuntak, sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- d. Mengubah isi ciptaan.<sup>18</sup>

Ada dua hak moral utama yang terdapat di dalam undang-undang hak cipta Indonesia adalah :

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain untuk memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
2. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.<sup>19</sup>

Hak moral ini juga diatur di dalam konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, di mana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat di sita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum, hal ini mengingat hak cipta manunggal

---

<sup>18</sup>Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Tangerang : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektua, 2000, hal. 14.

<sup>19</sup>Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2000, hal. 66.

dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat di sita dari padanya.

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan dari pada hak cipta yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri. Orang lain dari pada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Di samping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena

ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran dan penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain, sedangkan yang termasuk dalam perbanyakan adalah menambah jumlah ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya;
2. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seseorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.<sup>20</sup>

Menurut Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, hak ekonomi umumnya disetiap negara meliputi jenis hak yaitu : “Hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel, droit de suite, hak pinjam masyarakat”<sup>21</sup>

Mengenai implementasi hak ekonomi dalam ciptaan buku, karya tulis dan lagu atau musik di tentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merumuskan bahwa :

---

<sup>20</sup>Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

<sup>21</sup>Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Op.cit.*, hal. 210.

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”.<sup>22</sup>

Mengenai royalti hak cipta dibidang lagu atau musik dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa :

1. Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
  - a. kepentingan Pencipta; dan
  - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
2. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
3. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
4. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan disahkan oleh Menteri.<sup>23</sup>

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik”.<sup>24</sup>

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa :

1. Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 , *Op.cit.*, Pasal 18.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 89.

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 90.

2. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.<sup>25</sup>

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun”.<sup>26</sup>

Perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dan pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang.

#### **F. Jenis-jenis dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Pokok-pokok persoalannya menyangkut norma yang selama ini diakui bahwa ide (semata) tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaiknya, yang dilindungi hukum adalah ekspresi atau wujud akhir ciptaan. Ini berarti, untuk mendapatkan pengakuan dan memperoleh perlindungan hukum maka ide

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal 91.

<sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal 122.

tersebut harus telah diekspresikan dalam karya yang nyata sesuai dengan bentuk ciptaan. Selain ide harus bersifat asli atau originil dan memberi ciri khas pada ciptaan. Dalam hal ciptaan dibuat tanpa ide di belakangnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah peniruan atau perbanyakan serta tidak sah atau yang lazim disebut sebagai pembajakan.

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.<sup>27</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur suatu jenis ciptaan. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, Pasal 40 ayat (1).

berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara implisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terbagi menjadi dua masa berlaku berdasarkan hak moral dan hak ekonomi, yaitu dapat dilihat pada pasal 57 sampai pasal 61

Pasal 57 mengenai masa berlaku hak moral yaitu :

1. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Pasal 58 masa berlaku hak ekonomi, yaitu :

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya arsitektur;
  - h. peta; dan
  - i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, Pasal 57.



2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
3. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>29</sup>

Pasal 59 masa berlaku hak ekonomi, yaitu :

1. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. Karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. Karya sinematografi;
  - d. Permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. Perwajahan karya tulis;
  - g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
2. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>30</sup>

Pasal 60 mengenai ekspresi budaya tradisional bahwa :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 berlaku tanpa Batas waktu.
2. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 1 dan ayat 3 berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
3. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Pasal 58.

<sup>30</sup>*Ibid.*, Pasal 59.

ayat 2 berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>31</sup>

Pasal 61 mengenai upaya berlakunya perlindungan hak cipta yaitu :

1. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
2. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.<sup>32</sup>

### G. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Istilah hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah hak atas milik intelektual merupakan terjemahan dari istilah *intellectuele eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.

Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.

Menurut Ahmad M. Ramli, mengatakan bahwa :

“kata milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan dari pada kata kekayaan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan menurut sistem hukum kita, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan”. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Karena itu lebih tepat kalau kita menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) dari pada istilah Hak atas Kekayaan Intelektul”.<sup>33</sup>

Selanjutnya Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa :

---

<sup>31</sup>*Ibid.* Pasal 60.

<sup>32</sup>*Ibid.*, Pasal 61.

<sup>33</sup>Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung : Mandar Maju, 2000, hal. 23.

“Hak milik itu terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. Karena itu sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual sebagai terjemahan dari *Property Rights* tersebut, karena di samping menunjukkan pengertian yang lebih konkrit, juga sejalan dengan konsep Hukum Perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang”.<sup>34</sup>

Pengertian yang paling luas dari perkataan benda (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang. Jika perkataan benda di pakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tidak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Menurut Subekti menjelaskan bahwa :

“secara garis besarnya hukum harta kekayaan ini meliputi :

1. harta kekayaan material,
2. harta kekayaan immateril,
3. perikatan.

Harta kekayaan material terdiri dari benda-benda tetap (tak bergerak) dan benda-benda lepas (bergerak)”.<sup>35</sup>

Sedangkan perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang yang terdiri dari perbuatan yang dibenarkan dan perbuatan melanggar hukum. Harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Menurut Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, bila orang berkedudukan sebagai subjek hukum, maka harta kekayaan merupakan objek huku adalah :

”Harta kekayaan imaterial, misalnya saja ciptaan sebagai objek hak cipta dalam Hukum Perdata Internasional Inggris dianggap merupakan bagian dari pada benda-benda lepas (bergerak). Dengan demikian

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 2.

<sup>35</sup>Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2001, hal. 60.

hukum yang dipergunakan adalah hukum yang berlaku bagi benda-benda bergerak”.<sup>36</sup>

Dengan demikian hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku pada benda-benda bergerak. Istilah *Property Rights* diterjemahkan dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa idea. Hal ini menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah bahwa :

“Dalam dasawarsa terakhir ini, permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Misalnya masalah paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru semata, tetapi sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi internasional secara luas dengan segala kaitan dan akibat sampingnya”.<sup>37</sup>

Sedangkan Roeber yang dikutip oleh Syafrinaldi menjelaskan mengenai:

“Pemakaian istilah hak milik intelektual (*geistiges Eigentum*). Dia lebih suka menggunakan istilah hak cipta dari pada istilah hak milik intelektual”.<sup>38</sup>

Sebenarnya, hak cipta hanya merupakan salah satu bagian dari pengertian yang dikandung dalam hak milik intelektual. Di dalamnya juga termasuk bagian lain, seperti paten, merek, master dan model. Sebaliknya, ahli hukum hak milik intelektual Rechinder yang dikutip oleh Syafrinaldi setuju dengan istilah hak milik intelektual itu dengan alasan “karena yang

---

<sup>36</sup>Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 2.

<sup>37</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Anggota IKAPI, Edisi Revisi, Cetakan Ke-III, 2003, hal. 8.

<sup>38</sup>Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Pekanbaru, Uir Press, 2006, hal. 12.

menjadi objek dari hak milik intelektual itu adalah benda (objek) abstrak yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia”.<sup>39</sup>

Kemudian Mahadi yang dikutip oleh OK. Saidin menyatakan bahwa :  
”Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio”.<sup>40</sup>

Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud seperti karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.

Di Indonesia bahwa hak atas kekayaan intelektual atau hak atas milik intelektual atau hak atas kepemilikan intelektual, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, tampaknya ada dua konsep mengenai karya-karya intelektual itu sebagai berikut :

1. Hak atas milik intelektual atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI), ini konsep sistem hukum kontinental.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), ini konsep sistem hukum Aglo Saxon.<sup>41</sup>

Perbedaan istilah dari kedua konsep tersebut di atas, karena ada pengaruh dari penggunaan istilah *intellectuele eigendomsrecht* dan istilah *Property Rights*. Akan tetapi menurut ilmu hukum bahwa istilah hak atas milik intelektual, hak atas kepemilikan itu ada dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana menurut pendapat Ahmad M. Ramli dan Subekti.

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya, rasa maupun karyanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektual manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai.

---

<sup>39</sup>*Loc.cit.*

<sup>40</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 9.

<sup>41</sup>Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Op.cit.*, hal. 13.

Ditambah lagi dengan karya-karya seperti itu tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan adanya konsepsi berpikir seperti di atas, timbul kepentingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan (hak intelektualitas) tersebut. Sebagai karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat orang guna melakukannya.

Hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :

1. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi, dan sebagainya;
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik;
3. Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.<sup>42</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud sedangkan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sifatnya tidak berwujud berupa paten, merek, dan hak cipta tidak mempunyai bentuk tertentu. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris *intellectual property right*. Dalam kata "*intelektual*" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*).

---

<sup>42</sup>Internet, [http://www.asiamaya.com/Konsultasihukum/haki/lingkup\\_haki.htm](http://www.asiamaya.com/Konsultasihukum/haki/lingkup_haki.htm), tanggal 8 November 2015.

## H. Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengaturan hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum, akan tetapi karena peranannya dalam kehidupan perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi industri dan perdagangan yang semakin pesat. Sehingga dalam jangka waktu tertentu peraturan perundang-undangan bidang kekayaan intelektual tersebut sering mengalami perubahan atau diganti dengan undang-undang yang baru dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, industri dan perdagangan tersebut.

Secara garis besar Hak Atas Kekayaan Intelektual, dibagi dalam 2 (bagian) yaitu :

1. Hak Cipta (*Copy Rihts*).
2. Hak Milik Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup :
  - a. Paten (*Patent*);
  - b. Desain Industri (*Industrial design*);
  - c. Merek (*trademark*);
  - d. Penaggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*).
  - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
  - f. Rahasia dagang (*trade secret*).<sup>43</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual atas hak atas kepemilikan intelektual itu dapat berkembang, akan tetapi sementara yang telah dilindungi oleh hukum atau undang-undang, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, ada 7 (tujuh) bidang sebagai berikut :

1. Bidang Perlindugnan Varietas Tanaman
2. Bidang Rahasia Dagang
3. Bidang Desain Industri
4. Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Bidang Paten
6. Bidang Merek
7. Bidang Hak Cipta.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan ECAP II, 2006, hal. 7.

<sup>44</sup>Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Op.cit.*, hal. 10.

Ketujuh bidang ini merupakan bagian dari sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual.

1. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang Perlindungan varietas tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Dasar hukum perlindungan varietas tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Bidang Rahasia Dagang

Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Pengaturan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

3. Bidang Desain Industri

Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Perlindungan hukum Desain Industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

4. Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Untuk memudahkan pengertiannya secara garis besar istilah desain tata letak sirkuit terpadu dibagian dua yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu, yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut :

“Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu



dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Sedangkan Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu<sup>45</sup>.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### 5. Bidang Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan hukum terhadap bidang Paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

#### 6. Bidang Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ada tiga (tiga) macam merek yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

---

<sup>45</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.cit.*, hal. 51.

## 7. Bidang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sekarang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rejim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah.

Menurut Joseph E. Stiglitz, dalam *Making Globalization Work*, mengatakan bahwa :

“Hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya. Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan

pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum”.<sup>46</sup>

Kepopuleran konsep harta komunal mengakibatkan HAKI bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia. Sangat mungkin bahwa HAKI yang individualistis akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan. Usaha-usaha untuk memperkenalkan hak individu bergaya barat yang disetujui dan diterapkan secara resmi oleh negara, tetapi sekaligus bertentangan dengan hukum adat seringkali gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Sangat mungkin bahwa masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak kekayaan intelektual orang lain dengan alasan yang sama. Di tengah upaya Indonesia berusaha melindungi kekayaan tradisionalnya, negara-negara maju justru menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai *public property* atau *public domain*, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat.

---

<sup>46</sup><https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, diakses tanggal 12 November 2015.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatis, dimana dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji kepustakaan dengan memahami undang-undang serta buku-buku referensi yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum hak kekayaan intelektual serta pendapat para ahli kemudian dianalisis secara komprehensif.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan pendapat para pakar hukum terutama tentang hak kekayaan intelektual.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang diambil dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **C. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pereuntukannya, setelah itu kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan teori-teori, ajaran-ajaran, dan kaidah-kaidah yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

**D. Metode Penyajiannya**

Yaitu penelian menggunakan metode penyajian data yang bersifat deskriptif yaitu penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan secara tepat atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (antara yang seharusnya dengan yang senyatanya).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN HUKUM DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Peralihan Hak Cipta Lagu Yang Memberikan Manfaat Ekonomi Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta**

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/user musik, jadi tergantung dari intensitas (peranan) dan ekstensitas (lamanya) musik dipergunakan.<sup>47</sup>

Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai perannya. Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk diperdengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha stasiun televisi dan memutar lagu atau kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti. Sebagai contoh lain, apabila seseorang sedang berjalan-jalan di pasar sambil bernyanyi, maka kegiatan tersebut tidak perlu minta izin, tetapi apabila orang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan promotor tersebut menjual karcis maka kembali kepada prinsip yang dianut di dalam penggunaan karya cipta secara komersial.

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, diharapkan segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat

---

<sup>47</sup>Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta : Grasindo, 2002, hal. 39.

diperoleh kembali. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tersebut merupakan hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena harus diakui bahwa pencipta turut memperkaya masyarakat pengguna (*users*) melalui karya ciptanya. Kompensasi pencipta atas kontribusinya kepada masyarakat ini, lazim dikenal dengan istilah royalti.

Dengan adanya pengakuan hak yang diatur di dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur pula di dalam Pasal 3 Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Dalam bisnis peralihan hak cipta biasanya melalui perjanjian tertulis dimana dilakukan dengan akta perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, Pasal 16 ayat 2.

pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan ketentuan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara eksklusif dapat memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain. Pengalihan ciptaan tersebut, dapat dilakukan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, baik dengan cara Pemindahan Hak atau bahkan hanya memberikan izin dengan jangka waktu, tempat maupun pihak yang terbatas dengan cara lisensi.

Dalam konsepsi hukum perdata, keberadaan Hak Cipta adalah merupakan bagian dari hak kebendaan yang bergerak dan tidak berwujud atau imateriil, Hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dalam konsepsi hukum perdata merupakan hak milik kebendaan. Di dalam ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sebutkan bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi”.<sup>49</sup>

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPperdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut;
2. Kemampuan untuk mengawasi, atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Menurut Subekti, menjelaskan bahwa :

---

<sup>49</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 570.



“Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi barang perabot rumah tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak; surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. Selanjutnya ditetapkan bahwa hak atas suatu karangan tulisan dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan adalah benda bergerak”.<sup>50</sup>

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, maka peralihan hak cipta tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang hak cipta. Hal ini untuk menjaga jangan sampai timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akta perjanjian harus dibuat sejelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.

Adanya asas ini hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta seperti halnya benda-benda yang lain, sehingga hak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum jaminan sebagaimana dituangkan ke dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Mekanisme lisensi di bidang hak cipta ternyata terdapat perbedaan mekanisme dalam pelaksanaan pemberian lisensi antara obyek hak cipta yang satu terhadap obyek hak cipta yang lain, baik antara lisensi lagu atau musik, lisensi penerbitan buku maupun lisensi komputer program atau piranti lunak program komputer. Di samping itu, di dalam mekanisme lisensi hak cipta, menyangkut pembuatan perjanjian lisensi ada yang menggunakan kontrak baku dan ada pula yang tidak. Di dalam mekanisme lisensi pengumuman

---

<sup>50</sup>Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVI, Jakarta : Pradya Paramita 2002, hal. 62.

musik atau musik, perjanjian lisensinya dibuat setelah para pengguna mengumumkan musik atau lagu terlebih dahulu dan itupun ditagih oleh kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik atau lagu.

Mekanisme pelaksanaan lisensi di bidang hak cipta harus dibedakan dengan mekanisme pemindahan hak. Keduanya terdapat kemiripan yang kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Ada perbedaan penting antara penyerahan hak atau pemindahan hak dengan lisensi suatu ciptaan yang menjadi obyek hak cipta yaitu apabila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ia pada dasarnya menyerahkan pengawasan ekonomi atas ciptaan itu kepada pembeli hak cipta berdasarkan perjanjian secara tertulis. Sebaliknya jika pemegang hak cipta memberi lisensi atas hak ciptanya, pada dasarnya ia dapat mengontrol pengawasan ekonomi atas ciptaan itu.

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, yang menyebutkan bahwa :

“Berdasarkan perjanjian lisensi pemegang hak cipta dapat mengalihkan haknya kepada orang lain yaitu hak ekonomi dari hak cipta itu sesuai lisensi. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis : hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan, hak penyiaran, hak program kabel, hak penyiaran, dan hak pinjam masyarakat”.<sup>51</sup>

Sebagai pengganti lisensi, penerima hak diminta untuk membayar royalti. Lisensi dapat membatasi sifat, lingkup, waktu atau wilayah dari hak khusus yang dialihkan. Bahkan setelah penyerahan hak ekonomi atas suatu ciptaan, pencipta dapat memilih untuk mempertahankan hak moralnya atas ciptaan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di sebutkan bahwa hak cipta itu terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, yang termasuk hak ekonomi adalah mengumumkan dan memperbanyak. Dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak adalah termasuk kegiatan

---

<sup>51</sup>Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit.*, hal. 128.

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

## **B. Sistem Pembayaran Royalti Hak Cipta Bidang Lagu di Indonesia**

Hak cipta merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta ijin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Sebagai contoh, karya cipta musik, dalam kehidupan sehari-hari musik merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya dari restoran atau diskotik sampai usaha penyiaran.

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan (Diskotik, Karaoke, konser dan sebagainya), akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik pun masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna musik, jadi tergantung dari peranan dan lamanya musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepatutnya si Pencipta Lagu dimintakan izin dan dihargai dengan peranannya.

Pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman maupun organisasi siaran dalam mengeksploitasi karya ciptanya secara maksimal membutuhkan bantuan pihak lain yaitu organisasi profesi yang menangani secara khusus masalah itu. Mereka secara perorangan tidak mungkin mendatangi ke setiap penyelenggara satu persatu, seperti konser, radio, diskotik, organisasi penyelenggara siaran televisi, hotel maupun tempat-tempat umum yang menggunakan lagu atau musik dalam kegiatan

komersial, untuk mengambil hasil eksploitasi hak ekonomi karya cipta pencipta atau pemegang hak cipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya dibidang lagu atau musik sangat berperan dalam pengeksplotasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman. Mekanisme pengadministrasian kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta (hak mengumumkan atau hak memperbanyak) lagu atau musik dalam arti pemungutan royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran dan penggandaan melalui media cetak atau alat mekanik, serta pendistribusian kolektif yang diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk memungut royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak lagu atau musik. Setelah itu membagikan hasil pemungutan royalti tersebut kepada yang berhak (para pencipta atau pemegang hak cipta) setelah dipotong biaya administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penerima kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik/lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia melakukan pengawasan dan pengamatan yang kemudian mencatat lagu-lagu yang akan diputar didiskotik tertentu, dengan pertimbangan adanya kecenderungan memutar lagu yang sama juga dilakukan untuk restoran. Yayasan Karya Cipta Indonesia atas nama pencipta/pemegang hak cipta, memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan atau memperbanyak (walaupun yang terakhir ini terbatas). Untuk memperoleh izin Karya Cipta Indonesia, para pemakai membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah membayar, Karya Cipta Indonesia akan memberikan Sertifikat Lisensi

Pengumuman Musik (SLPM) yang memperbolehkan pemakai untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan pemakai dari segala tuntutan/ gugatan dari pencipta Karya Cipta Indonesia..

Bagi para pemakai yang menggunakan atau memutar lagu serta mempertunjukkan lagu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, maka mereka wajib meminta izin dan membayar royalti, namun tidak terbatas pada daftar yang tertera pada surat Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan Hak Cipta, akan tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menggunakan lagu seperti misalnya Radio, Televisi, perusahaan penerbangan, transportasi serta tempat-tempat hiburan lainnya

Pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, sistem royalti dan sistem flat pay. Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara “*flat pay*”, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD dan CD yang dijual dan diiringi dengan “bonus”, jika lagunya terpilih di urutan pertama sampul kaset dan mendapat honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi, dan lain-lain. Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara *flat* berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara *flat*, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sistem royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.

Sistem royalti tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah berdasarkan pada seberapa banyak lagu yang diputar. Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

### **C. Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti**

Lagu atau musik yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya merupakan sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta bukan saja anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan cipta rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya.

Berdasarkan Pasal 80 ayat 3 disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Adapun jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 80 ayat 4 dan 5, bahwa penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi dan besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan dan dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam upaya penyelesaian sengketa pembayaran royalti dapat muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative*

*Dispute Resolution (ADR)* merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win* (menang-menang) .

Apabila para pihak dalam upaya melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, maka para pihak dapat menempuh jalan pengadilan niaga hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.<sup>52</sup>

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa :

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, Pasal 95.

<sup>53</sup>*Ibid.*, Pasal 100.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa :

- 1 Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- 2 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- 3 Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 4 Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.<sup>54</sup>

Apabila salah satu pihak merasa keberatan atau dirugikan atas putusan Pengadilan Niaga, maka dapat mengajukan upaya hukum di tingkat kasasi. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa :

1. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
4. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
5. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.<sup>55</sup>

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa :

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, Pasal 101.

<sup>55</sup>*Ibid.*, Pasal 102.



1. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
2. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
3. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
4. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
5. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>56</sup>

Pasal 104 Pasal 103 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta bahwa :

1. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
2. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
3. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
4. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Pasal 95 sampai dengan Pasal 109.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, Pasal 103.

<sup>57</sup>*Ibid.*, Pasal 104.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab terakhir ini, akan menyimpulkan mengenai hak cipta bidang lagu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme lisensi di bidang hak cipta, pembayaran imbalan atau royalti adalah merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi (pemegang hak cipta). Hal ini dikarenakan penerima lisensi mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil dari pengeksploitasian hak ekonomi atas hak cipta. Di dalam mekanisme lisensi pengumuman lagu atau musik, perjanjian lisensinya dibuat setelah para pengguna (*user*) mengumumkan lagu atau musik terlebih dahulu dan itupun ditagih oleh kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik.
2. Sistem pembayaran imbalan atau ganti rugi dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi terdapat berbagai macam cara yang berbeda-beda antara obyek hak cipta yang satu terhadap obyek hak cipta yang lain, antara lain di dalam lagu/musik dikenal dua macam cara yaitu sistem royalti dan sistem flat, di dalam musik atau lagu dikenal beberapa cara, yaitu dengan sistem prosentase, sistem termin, sistem bagi hasil dan sistem lepas atau penjualan Hak Cipta.

Adapun jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 80 ayat 4 dan 5, bahwa penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi dan besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi

unsur keadilan dan dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

3. Penyelesaian sengketa pembayaran royalti dapat muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win* (menang-menang). Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menunjuk Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan masalah pelanggaran di bidang hak cipta, namun masalah sengketa pembayaran royalti tidak secara tegas di sebutkan dalam undang-undang tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat, dikemukakan dalam permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku bisnis, sebaiknya dalam menghadapi persaingan bisnis terutama mengenai hak cipta bidang lagu, harus bersaing secara jujur dalam arti tidak boleh menggunakan, memutar, menyiarkan atau memperdengarkan lagu tersebut, tanpa persetujuan dari pihak terkait dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya dibidang lagu atau musik.
2. Bagi organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya dibidang lagu atau musik, dalam melakukan perjanjian sebaiknya berdasarkan kesepakatan dua belah pihak terutama masalah besarnya royalti, dimana salah satu pihak tidak merasa di rugikan.
3. Dalam upaya sengketa di mengenai pembayaran royalty sebaiknya diupayakan melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui arbitrase, sehingga para pihak tidak ada yang merasa di rugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 1996.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan ECAP II, 2006.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan)*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1994.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Lauer, Robert H., *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- M. Ramli, Ahmad, *Hak atas Kepemilikan Intelektual : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Glenn R. Butterson menggunakan kalimat: "*you should not take the property of another without permission*" Kalimat tersebut dikemukakan oleh Butterson dalam mengawali pembicaraan mengenai hubungan antara norma sosial dengan HKI. Glenn R. Butterson, "Norma and Property in the Middle Kingdom", *Wisconsin International Law Journal*, (Vol. 15, No. 2, 1997), 288.
- Thomas Aquinas, *The End of Man: Summa Contra Gentiles*, 3<sup>rd</sup> Book, (edited with an introduction by Anton C. Pegis), (New York: The Moddrn Library, tanpa tahun), 429-477.
- Thomas Aquinas, *The Summa Theologica: On the Essence of Law*, (edited with an introduction by Anton C. Pegis), (New York: The Modem Library, tanpa tahun), 609-613.
- Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, dalam Lord Lioyd of Hampstead, *Introduction in Jurisprudence 3th ed*, (Praeger Publisher, 1972) 96-97.
- E.Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquines*, (Yogyakarta, Kanisius, 2002).

- John Rawls, *A Theory of Justice*, (The Belknap of Harvard University Press, 1999),3.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Simanjuntak, Walter, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Tangerang : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektua, 2000.
- Simorangkir, J.C.T., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVI, Jakarta : Pradya Paramita, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2001.
- Sutedi, Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Pekanbaru, Uir Press, 2006.
- Syarifin, Pipin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.
- Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Pedoman Singkat Untuk Anggota*, Jakarta : YKCI, 2015.